

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah suatu tindakan yang banyak ditakuti manusia seperti kekerasan langsung, kekerasan tidak langsung, kekerasan verbal maupun kekerasan nonverbal. Kekerasan dapat terjadi di rumah, lingkungan kerja maupun di sekolah. Bourdieu berpendapat bahwa kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan dan berpangkal atau hasil dari sebuah praktik kekuasaan.<sup>1</sup>

Bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah adalah *bullying*. Masyarakat umumnya mengenal *bullying* dengan istilah seperti “penggencetan”, “pemalakan”, “pengucilan”, “intimidasi”, dan lain-lain.<sup>2</sup> *Bullying* ialah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental dan dilakukan secara berulang-ulang.<sup>3</sup> *Bullying* yang terjadi di sekolah memiliki 3 karakteristik yang terintegrasi yaitu: 1) tindakan yang sengaja dilakukan pelaku untuk menyakiti korban, 2)

---

<sup>1</sup> Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah; Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.39

<sup>2</sup> Dina Amalia, *skripsi: Hubungan Persepsi tentang Bullying dengan Intensi Melakukan Bullying Siswa SMAN 82 Jakarta*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal.1

<sup>3</sup> A.B.K. Prasetyo, *Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak. El-Tarbawi*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol IV, No 1, 2010. hal.23

tindakan yang dilakukan tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan pada korban, 3) tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>4</sup>

*Bullying* tidak memilih jenis kelamin dan umur korban. Umumnya yang menjadi korban *bullying* adalah anak yang pemalu, lemah, pendiam dan special (tertutup, cacat, cantik, pandai atau memiliki ciri tubuh tertentu) yang dapat menjadi ejekan. Anak sebagai korban *bullying* akan mengalami gangguan secara psikologis dan fisik, lebih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan teman dan kesepian. Sedangkan anak sebagai pelaku *bullying* memiliki nilai yang rendah di sekolah. Faktor psikososial merupakan salah satu faktor penyebab yang tidak dapat dipisahkan dari kejadian *bullying*. *Bullying* dapat disebabkan oleh perbedaan ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis atau rasisme. *Bullying* juga dapat disebabkan oleh keluarga yang tidak tentram, situasi sekolah tidak harmonis, dan karakter individu atau kelompok seperti adanya iri hati dan dendam, adanya hasrat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan meningkatkan popularitas pelaku di kalangan pertemanan.

Kasus *bullying* di Indonesia sudah merajalela, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. *Bullying* dapat dilakukan oleh siapa saja, misalnya *bullying* yang dilakukan guru terhadap siswa, kakak kelas kepada adik kelas, atau teman sekelas. Contoh kasus *bullying* yang dilakukan teman sekelas dan diikuti oleh guru kepada siswa yaitu kasus *bullying* yang terjadi di SDN 18 Koto Luar Padang Sumatera

---

<sup>4</sup> Astuti P.R, *Meredam Bullying, 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia.2008), hal.32.

Barat. Aksi ini menimpa salah seorang murid kelas 4 berinisial A (9 Tahun) yang mendapatkan perlakuan *bullying* dari teman sekelasnya berinisial N (10 Tahun) yang kemudian diikuti oleh wali kelas korban berinisial T (40 Tahun). Kejadiannya bermula saat siswa kelas IV SDN 18 Koto Luar sedang mengikuti kegiatan latihan pramuka, namun salah seorang siswa berinisial A tidak membawa tongkat pramuka yang mana setiap siswa diwajibkan untuk memiliki dan membawa tongkat pramuka tersebut. Akan tetapi A tidak membawa tongkat pramuka dikarenakan A tidak memilikinya. A termasuk salah seorang siswa yang kurang mampu di kelas, kemudian teman sekelas A yaitu N *membully* A dengan mengeluarkan kalimat “ Sampilik Kariang” (Sangat Pelit). Kemudian diikuti juga oleh wali kelas A yaitu ibu T. Kepala Sekolah SDN 18 Koto Luar, Ibu Zulbaniar S.Pd, kasus *bullying* tersebut benar terjadi di sekolah. Kepala sekolah kemudian mempertemukan orang tua sang anak dan guru tersebut di sekolah. Guru pun telah meminta maaf.

Pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berupaya membereskan dan melakukan penanganan persoalan dugaan *bullying* kepada murid yang dilakukan oknum guru di SDN 18 Koto Luar, Padang. PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tersebut, pihaknya tetap butuh konfirmasi dari orang tua siswa yang dirugikan dan menunggu penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Padang terkait apa sanksi yang akan diberikan terhadap oknum guru yang diklaim. Mereka akan berkoordinasi beberapa hal termasuk laporan yang masuk terkait permasalahan ini. Menurut beliau Kepala sekolah

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh jajarannya di sekolah itu. Ada pengawasan melekat dari kepala sekolah agar kejadian serupa tak terulang. Bagi Ombudsman, perlakuan atau perkataan yang dinilai sudah biasa oleh oknum guru itu tidak bisa dianggap biasa dan dibiarkan. Kejadian ini bisa berulang dan bisa menghambat tumbuh kembang sang anak yang menjadi korban. Menurut Kepala Sekolah SDN 18 Koto Luar Padang “ ini hanya segelintir kasus *bullying* antar siswa di sekolah. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan selalu disertai dengan tindak kekerasan, intimidasi, penganiayaan dan kekerasan lainnya adalah tindakan agresi”.<sup>5</sup>

Praktik *bullying* di sekolah dapat terjadi saat pengenalan lingkungan sekolah. Contoh kasus *bullying* di sekolah saat pengenalan bagi siswa baru yaitu A mengalami penyiksaan oleh kakak kelas dengan cara *push up* 1600 kali untuk mengganti kesalahan A yang tidak melengkapi atribut MOS (Masa Orientasi Siswa) dan semua kesalahan yang dilakukan akan ada hukumannya bahkan kesalahan kecil sekalipun. Perbuatan kakak kelas yang “menghukum” A dengan *push up* dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang merugikan A secara fisik dan tindakan ini tidak dibenarkan. Permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang berlaku untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, langkah yang seharusnya dilakukan A adalah

---

<sup>5</sup> Riki Chandra, *Ombudsman Kejar Kasus Guru Bully Murid di Padang*, 15 Desember 2019 (Diakses Tanggal 10 Mei 2020 pukul 16.54). <https://www.tagar.id/ombudsman-kejar-kasus-guru-bullymurid-di-padang>.

melaporkan kepada guru selaku pembimbing, pelaksana dan pengawas kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Sekolah adalah institusi pendidikan formal yang seharusnya memberikan tempat yang aman untuk anak-anak belajar, seperti yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pengertian lingkungan satuan pendidikan dalam undang-undang ini ialah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Sedangkan pihak lain seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas jemputan sekolah, penjaga sekolah, petugas kantin dan penjual makanan.<sup>6</sup> Sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Tindakan *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam tindak pidana dan bentuk kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.<sup>7</sup>

- Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak”.

- Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014:

---

<sup>7</sup> Pasal 80 jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014

- 1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam Hal Anak sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00. (tiga Miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

*Bullying* antar siswa yang terjadi di sekolah telah menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. *Bullying* sering terjadi di kalangan para siswa karena tingkat emosional siswa yang masih labil sehingga memungkinkan perilaku *bullying*. Salah satu bentuk emosi yang diidentifikasi oleh Daniel Goleman (1995) adalah amarah. Amarah didalamnya meliputi mengamuk, brutal, benci, jengkel, marah besar, kesal hati, terganggu, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis.<sup>8</sup> *Bullying* juga terjadi karena adanya kesenjangan kelas sosial yang jelas. Menurut Bourdieu selera gaya hidup serta konsepsi yang dimiliki setiap kelas mengenai dirinya,

---

<sup>8</sup> Mohammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.63

terutama dalam masalah peran sosial yang dimainkan.<sup>9</sup> Perbedaan kelas ini dapat memicu terjadinya *bullying* antar siswa karena adanya perbedaan kepentingan dan gaya hidup yang berbeda.

Salah satu bentuk *bullying* adalah *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal maupun non-verbal dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital. *Cyber bullying* dapat berupa penghinaan fisik, penghinaan ras dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. Soal *bully* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi *Whatsapp*, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar

---

<sup>9</sup> Nanang Martono, *op.cit*, h.34



rupiah. Perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (medepleger), “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Contoh perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan, dapat kita lihat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471 /Pid.Sus/2013/PN.Slmm**. Diketahui terdakwa di akun media sosial miliknya men-*tweet* yang isinya mengatai saksi penjaga kos dengan kata-kata tidak pantas dan kasar. Saksi merasa dirugikan dan dipermalukan atas tuduhan terdakwa yang menyerang harga dirinya, merasa malu dan dirugikan karena kata-kata tersebut.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) *jo*. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp 1 juta, subsidair satu bulan kurungan.<sup>10</sup>

Tindakan *bullying* dapat dikatakan sebagai tindakan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara tidak

---

<sup>10</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Sanksi Bagi Pem-Bully di Media Sosial*, *Hukum Online.com*, 20 Juli 2018, (Diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 10:34 WIB dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial>)

langsung. Hal tersebut senada karena si pelaku *bullying* memperlakukan korban dengan tidak semestinya, sebagaimana dengan penjelasan arti *bullying*. Dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia walaupun terkadang kerap tidak disadari oleh orang tua atau bahkan orang disekitarnya karena telah mencabut hak orang yang menjadi korban *bullying* bahkan secara fisik maupun psikis berujung kepada penghilangan nyawa atau pembunuhan.

Maraknya kasus *bullying* terhadap anak baik di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan sekolah dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindakan *bullying* sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa tindakan *bullying* merupakan tindakan yang termasuk dalam tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji peraturan yang mengatur mengenai tindakan *bullying* termasuk *cyber bullying* dan faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying*. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi Aspek Normatif Pengaturan *Bullying*, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “**ASPEK NORMATIF BULLYING DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA BULLYING DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul berbagai pemikiran yang sekaligus menjadi berbagai pertanyaan yang akan Penulis tuangkan dalam

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya menjadi titik sentral sebagai pisau analisis, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah aspek normatif pengaturan *bullying*?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek normatif pengaturan *bullying*.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang aspek normative pengaturan *bullying* dan faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai aspek normatif pengaturan *bullying* dan faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi
- b. Untuk menjadi masukan kepada semua orang termasuk orangtua/keluarga, pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah, masyarakat, mampu melindungi anak-anak dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Lindungi anak sejak dini, agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

#### a. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

## 1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.<sup>12</sup>

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.

### b. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data mengenai dari mana data diperoleh.<sup>14</sup> Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 8.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 34

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pres) 2018, hlm. 214.

Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan peneliti menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Menurut Sugiono, kuesioner adalah bentuk penjelasan variabel-variabel yang terlibat dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup> Lembar kuesioner berupa pertanyaan dalam bentuk kuesioner terbuka yang tidak diikuti dengan pilihan jawaban dan dibuat sendiri oleh peneliti. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang peneliti tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dari perspektif kriminologi.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 50.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 34

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain.<sup>18</sup> Selain data primer yang penulis sebutkan di atas, penulis juga mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group Year,2005).hal.34

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:<sup>20</sup>

1. Buku-buku
2. Jurnal-jurnal penelitian
3. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 216.



c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti<sup>21</sup>

1. Kamus hukum
2. Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

c. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dari pengalaman dan sikap responden dengan jumlah responden yang banyak dan hasil data tidak mendalam. Kuesioner didesain oleh peneliti berdasarkan referensi. Kuesioner membahas tentang bentuk perilaku *bullying* yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dan faktor penyebab dari perilaku *bullying* diantaranya faktor individu dan faktor sosial. Faktor

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

individu terdiri dari faktor biologis dan tempramen. Sedangkan faktor sosial terdiri dari media, prasangka, kecemburuan, lingkungan keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Mengenai perilaku *bullying*, responden diminta untuk menjawab tindakan *bullying* yang pernah dilakukan. Sedangkan untuk faktor penyebab terjadinya *bullying*, responden diminta untuk menjelaskan faktor apa yang menyebabkan ia melakukan tindakan *bullying* tersebut. Kuesioner menggunakan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan terdiri dari 3 jenis:

- 1) Pertanyaan tertutup: daftar pertanyaan dan pilihan jawaban dibuat lengkap dan tidak ada pilihan jawaban lain.
- 2) Pertanyaan terbuka: daftar pertanyaan tanpa diikuti dengan pilihan jawaban
- 3) *Semi structured*

Dalam penelitian ini, penulis membuat lembar kuesioner berupa pertanyaan dalam bentuk kuesioner terbuka yang tidak diikuti dengan pilihan jawaban. Perilaku *bullying* diukur dengan menggunakan kuesioner berisi 10 pertanyaan. Untuk mengumpulkan data responden, penulis akan menggunakan karakteristik reponden, yaitu jenis kelamin dan umur responden.

Dalam penelitian ini nama responden akan dirahasiakan dan hanya akan ditulis menggunakan inisial huruf depan saja. Hal ini penulis lakukan karena berkenaan dengan kekhawatiran adanya isu etis yang beredar pada akhir penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini kepada responden sehingga responden mengetahui dan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung penelitian ini.

#### **d. Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>22</sup>

##### 2) Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1991),hlm.72.

pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti guna menemukan jawaban serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

**e. Populasi dan Sampel**

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Kekhususan Pidana Bp 2017 Fakultas Hukum di Universitas Andalas sebanyak 132 orang.

2) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang Mahasiswa Program Kekhususan Pidana Bp 2017 Fakultas Hukum di Univeristas Andalas.

